



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telp. (0561)765342, 583865, 732500 Fax (0561)765342, 583865
Email : untan@gerbang.untan.ac.id Homepage <http://www.untan.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR : 3140/UN22/PL.17.00/2019

TENTANG
TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai dasar Perguruan Tinggi Negeri untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa;
- b. bahwa Universitas Tanjungpura dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, dan kegiatan-kegiatan lainnya memerlukan dana dari masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa, perlu pengaturan mengenai tarif layanan penunjang akademik pada Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496)
16. Keputusan Menteri Keuangan RI (KMK) Nomor 830/KMK.05/2017 Tanggal 13 November 2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12448/M/KP/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura periode Tahun 2019-2023;

Memperhatikan : Surat Usulan Dekan Fakultas Kedokteran Nomor 6757/UN22.9/BU.02/2019 tanggal 4 Oktober 2019 perihal Usulan Penerbitan SK Tarif Layanan Penunjang Akademik Fakultas Kedokteran Untan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

KESATU : Menetapkan Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Fakultas Kedokteran yang jenis layanan, satuan dan besaran tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Semua penerimaan dari tarif layanan penunjang akademik sebagaimana tersebut pada diktum KESATU disetor ke rekening operasional BLU Universitas Tanjungpura;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 4 November 2019

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA



GARUDA WIKO
NIP196501282990021001

JABATAN	PARAF	TGL
WAREK II		10/11-19
KEPALA BUK		10/11-19
KABAG		10/11-19
KASUBBAG		10/11-19

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 3140/UN22/PL.17.00/2019
TANGGAL 4 NOVEMBER 2019
TENTANG
TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

DAFTAR TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Protokol Kaji Etik Penelitian Kesehatan		
	- Mahasiswa	Per protokol	Rp 165.000
	- Dosen Fakultas Kedokteran	Per protokol	Rp 203.000
	- Peneliti Umum	Perprotokol	Rp 231.000
2.	Pelatihan/Seminar :		
	- Etik Penelitian Dasar untuk	Per peserta	Rp 341.750
	- Pelatihan Obat	Per peserta	Rp 150.000
	- Seminar Umum Obat-Penyakit	Per peserta	Rp 130.000
3.	Layanan Informasi Obat	Per orang	Rp 40.400
4.	Tes Potensi Akademik (TPA) Bappenas		
	- Alumni Fakultas Kedokteran		
	a. Peserta ≤ 20 orang	Per orang	Rp 794.500
	b. Peserta ≤ 40 orang	Per orang	Rp 518.000
	c. Peserta ≤ 60 orang	Per orang	Rp 423.700
	d. Peserta ≤ 80 orang	Per orang	Rp 379.500
	e. Peserta ≤ 100 orang	Per orang	Rp 357.500
	- Non Alumni Fakultas Kedokteran		
	a. Peserta ≤ 20 orang	Per orang	Rp 953.400
	b. Peserta ≤ 40 orang	Per orang	Rp 621.600
	c. Peserta ≤ 60 orang	Per orang	Rp 508.400
	d. Peserta ≤ 80 orang	Per orang	Rp 455.400
	e. Peserta ≤ 100 orang	Per orang	Rp 429.000
5.	Hewan uji coba :		
	- Tikus penelitian	Per ekor	Rp 56.000
	- Mencit penelitian	Per ekor	Rp 47.000
6.	Sewa Alat :		
	- Gelas porselen	Per buah/minggu	Rp 10.500
	- Oven laboratorium	Per buah/minggu	Rp 17.500
	- Mesin autoclave laboratorium	Per buah/minggu	Rp 17.500
	- Mesin Evaporator	Per sampel	Rp 21.700
	- Laminar air flow cabiner	Per sampel	Rp 14.100
	- Mesin tablet CP 501 laboratorium	Per sampel	Rp 31.700
	- Mesin Ultraviolet cabinet	Per sampel	Rp 14.100
	Mesin high performance liquid chromatography	Per sampel	Rp 36.600
	- Spektrofotometer UV	Per sampel	Rp 36.600
	- Spektrofotometer serapan	Per sampel	Rp 36.600
	- Elisha reader laboratorium	Per sampel	Rp 36.600

- Elisha washer laboratorium	Per sampel	Rp	36.600
- Polimerase chain reaction laboratorium	Per sampel	Rp	36.600
- Soklet	Per buah/minggu	Rp	18.200
- Bejana elusi	Per buah/minggu	Rp	10.500
- Mikropipet	Per buah/minggu	Rp	10.500
- Mikroskop cahaya	Per buah/minggu	Rp	14.100
- Mikroskop digital	Per buah/minggu	Rp	18.200
- Alat perawatan pasien	Per buah/minggu	Rp	40.200
- Tempat tidur anak	Per buah/minggu	Rp	40.200
- Gunting keperawatan	Per buah/minggu	Rp	10.500
- Manekin	Per buah/minggu	Rp	40.200
- Baju dan kain keperawatan	Per buah/minggu	Rp	10.500
- Timbangan analitik	Per buah/minggu	Rp	14.000
- Elektroforesis	Per sampel	Rp	36.600
- Display anatomi tulang belakang	Per buah/minggu	Rp	75.000
- Display ankle joint movable	Per buah/minggu	Rp	75.000
- Display Brain/Anatomi Otak	Per buah/minggu	Rp	75.000
- Display Dental / Anatomi Gigi	Per buah/minggu	Rp	75.000
- Display digestive / anatomi	Per buah/minggu	Rp	75.000
- Display dual sex urinary / anatomi	Per buah/minggu	Rp	75.000
- Display eye / anatomi mata	Per buah/minggu	Rp	75.000
- Display kandung empedu	Per buah/minggu	Rp	75.000
- Display kardiak / anatomi jantung	Per buah/minggu	Rp	75.000
- Display panggul dan femur	Per buah/minggu	Rp	75.000
- Display paru	Per buah/minggu	Rp	75.000
- Display paru transparan	Per buah/minggu	Rp	75.000
- Display seri kehamilan	Per buah/minggu	Rp	100.000
- Display skin / anatomi kulit	Per buah/minggu	Rp	75.000
- Display unisex torso / anatomi organ	Per buah/minggu	Rp	75.000
- Ambubag anak	Per buah/minggu	Rp	50.000
- Ambubag set	Per buah/minggu	Rp	80.000
- Bak instrument	Per buah/minggu	Rp	10.000
- Baki	Per buah/minggu	Rp	5.000
- Buli-buli	Per buah/minggu	Rp	5.000
- Doppler	Per buah/minggu	Rp	25.000
- EKG	Per buah/minggu	Rp	150.000
- Gunting benang	Per buah/minggu	Rp	5.000
- Gunting heacting	Per buah/minggu	Rp	5.000
- Gunting jaringan	Per buah/minggu	Rp	5.000
- Gunting jaringan bengkok	Per buah/minggu	Rp	5.000
- Gunting mayo	Per buah/minggu	Rp	5.000
- Gunting otot	Per buah/minggu	Rp	5.000
- Gunting plester	Per buah/minggu	Rp	5.000
- Gunting tali pusat	Per buah/minggu	Rp	5.000
- Klem arteri lurus	Per buah/minggu	Rp	5.000
- Setengah koher	Per buah/minggu	Rp	5.000
- Kom kecil terbuka / tertutup	Per buah/minggu	Rp	5.000
- Korentang	Per buah/minggu	Rp	10.000
- Lancing device	Per buah/minggu	Rp	5.000

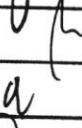
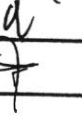
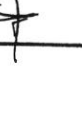
- Laryngoscope	Per buah / minggu	Rp	10.000
- Meja instrumen / troly	Per buah / minggu	Rp	25.000
- Meja mayo	Per buah / minggu	Rp	50.000
- Meja periksa	Per buah / minggu	Rp	165.000
- Nearbeken	Per buah / minggu	Rp	5.000
- Needle holder	Per buah / minggu	Rp	5.000
- Ophthalmoscope	Per buah / minggu	Rp	10.000
- Otoscope	Per buah / minggu	Rp	10.000
- Microtoice	Per buah / minggu	Rp	10.000
- Penlight	Per buah / minggu	Rp	5.000
- Perkusi hammer	Per buah / minggu	Rp	5.000
- Pinset anatomi	Per buah / minggu	Rp	5.000
- Pinset chirurgie	Per buah / minggu	Rp	5.000
- Pispot	Per buah / minggu	Rp	10.000
- Sempurit gliserin	Per buah / minggu	Rp	5.000
- Sepatu boots	Per buah / minggu	Rp	10.000
- Speculum	Per buah / minggu	Rp	5.000
- Sterilisator autoclave	Per buah / minggu	Rp	165.000
- Sterilisator oven	Per buah / minggu	Rp	165.000
- Stetoscope anak / dewasa	Per buah / minggu	Rp	10.000
- Stetoscope doublehead	Per buah / minggu	Rp	15.000
- Sction pump	Per buah / minggu	Rp	50.000
- Syringe pump	Per buah / minggu	Rp	50.000
- Spygmomanometer beroda	Per buah / minggu	Rp	35.000
- Spygmomanometer bayi / anak / dewasa raksa	Per buah / minggu	Rp	25.000
- Tempat tidur anak	Per buah / minggu	Rp	165.000
- Termometer anus	Per buah / minggu	Rp	5.000
- Termometer digital	Per buah / minggu	Rp	5.000
- Termometer oral	Per buah / minggu	Rp	5.000
- Termometer raksa	Per buah / minggu	Rp	5.000
- Termometer telinga	Per buah / minggu	Rp	5.000
- Tiang infuse	Per buah / minggu	Rp	10.000
- Tiang infus double hook	Per buah / minggu	Rp	15.000
- Timbangan bayi	Per buah / minggu	Rp	25.000
- Timbangan dewasa	Per buah / minggu	Rp	30.000
- Tounge spatel	Per buah / minggu	Rp	5.000
- Tourniquet	Per buah / minggu	Rp	5.000
- Alas meja instrument	Per buah / minggu	Rp	10.000
- Baju pasien tangan panjang / pendek	Per buah / minggu	Rp	10.000
- Duk bolong besar / kecil	Per buah / minggu	Rp	5.000
- Laken	Per buah / minggu	Rp	5.000
- Perlak	Per buah / minggu	Rp	5.000
- Selimut panjang	Per buah / minggu	Rp	10.000
- Stek laken	Per buah / minggu	Rp	5.000
- Baju operasi	Per buah / minggu	Rp	20.000
- skort	Per buah / minggu	Rp	10.000
- topi operasi	Per buah / minggu	Rp	5.000

7.	Sewa Ruang :		
	- Amphitheater	Per 7 jam/hari	Rp 2.700.000
	- Ruang kulian C dan E	Per 7 jam/hari	Rp 1.600.000
	- Aula keperawatan	Per 7 jam/hari	Rp 1.600.000
Untuk biaya sewa ruang tidak termasuk biaya BBM genset jika lampu mati			

REKTOR,



GARUDA WIKO
NIP196501282990021001

JABATAN	PARAF	TGL
WAREK II		18/11-19
KEPALA BUK		18/11-19
KABAG		18/11-19
KASUBBAG		18/11-19